



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG

TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atau evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - b. bahwa untuk mewujudkan evaluasi AKIP yang berkualitas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, perlu adanya tim evaluasi internal AKIP yang memenuhi syarat sebagai evaluator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.

- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, yang terdiri dari:
1. Penanggung Jawab;
  2. Ketua Tim;
  3. Sekretaris; dan
  4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja;
  2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun pelaksanaan evaluasi dengan tahun sebelumnya;
  3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
  4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
  5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
  6. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



I Made Artawan

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 12 Mei 2026

Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

NYOMAN AMIE SANDRAWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 66 TAHUN 2026  
TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA DENPASAR

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Nyoman Amie Sandrawati	Plt. Sekretaris KPU Kota Denpasar	Penanggung Jawab
2	Putu Hanggasena Mahasidhi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3	I Gusti Putu Surya Darma	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretaris
4	Putu Agus Maharta	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
5	I Wayan Megatama Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 12 Mei 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

NYOMAN AMIE SANDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



I Made Artawan